

**FORM**

Nomor Dokumen

F.5.8-01

AKAD PENGUJIAN SAMPEL

Edisi/Revisi

A/3

Tanggal Berlaku

19 Januari 2017

Halaman

1 dari 3

Ketentuan Pengujian

1. Jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Real time-PCR : 5,0 gram (padat) atau 30,0 mL (cair)
 - b. Pork detection kit : 10,0 gram (padat) atau 5 mL (cair)
 - c. Alcohol : 25,0 gram (solid) atau 25 mL (liquid)
 - d. Uji daya tembus air : 10 gram (padat), 10 mL (cair) dan harus diberikan dua buah per produk (catatan: untuk produk kosmetik sebisa mungkin cara pemakaian perlu disertakan.)
2. Sampel yang dikirimkan adalah **dua kali kemasan minimal** yang dicantumkan pada point nomor 1.
3. Pengiriman dilakukan menggunakan wadah yang dapat menjaga suhu sampel sesuai aturan dan mencegah kontaminasi silang
4. Pengiriman dapat dilakukan melalui ekspedisi dan secara langsung diantarkan ke Laboratorium Halal LPPOM MUI, gedung Global Halal Centre Jl. Pemuda No 5 Bogor 16157 Indonesia
5. Komunikasi resmi dilakukan secara tertulis melalui email labhalal@halalmui.org atau fax (0251)-8358747. Untuk konsultasi bisa dilakukan melalui telp. (0251)-8358748 ext 1029

Surat Perjanjian Pengujian

Melalui surat perjanjian ini, pelanggan yang bertandatangan dibawah ini dan mewakili perusahaan pelanggan (selanjutnya disebut "Pelanggan") telah mengikat persetujuan dengan Laboratorium Halal LPPOM MUI (selanjutnya disebut "Laboratorium Halal LPPOM MUI") dengan ketentuan berikut:

1. Pelanggan memastikan bahwa form yang ditulis adalah benar adanya dan transportasi sampel ke LPPOM MUI sudah sesuai suhu yang dimaksud
2. Jika jumlah sampel kurang dari itu, pelanggan telah menuliskan jumlah sampel yang benar di form akad pengujian. Pada kondisi ini, pelanggan menerima jika tidak ada CoA yang dikeluarkan apabila sampel sudah diuji di laboratorium dan hasil analisisnya tidak dapat dikeluarkan karena jumlah sampel kurang. Pada kondisi tersebut, pelanggan menerima jika Laboratorium Halal LPPOM MUI cukup mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan sampel sudah dianalisa dan tidak dapat diproses lebih lanjut karena jumlahnya kurang. Alasan sampel kurang dari persyaratan adalah
3. Menyatakan bahwa sampel yang pelanggan berikan bukan limbah bahan berbahaya dan beracun serta tidak bersifat infeksius. Jika limbah dari hasil pengujian sampel ini memerlukan penanganan khusus, pelanggan bersedia jika semua limbah hasil pengujian terkait dikembalikan ke pelanggan untuk diproses sesuai peraturan pemerintah yang berlaku
4. Menyetujui bahwa *Certificate of Analysis* ini tidak dapat menggantikan sertifikat halal, serta tidak akan mengklaimnya sebagai sertifikat halal
5. Menyetujui bahwa *Certificate of Analysis* ini tidak dapat digandakan, hanya berlaku untuk sampel tersebut (khusus untuk sampel yang pengambilan contoh tidak dilakukan oleh petugas Laboratorium Halal LPPOM MUI), pengaduan atas sertifikat hanya bisa diterima jika disampaikan selambat-lambatnya dua minggu.

**FORM**

Nomor Dokumen

F.5.8-01

AKAD PENGUJIAN SAMPEL

Edisi/Revisi

A/3

Tanggal Berlaku

19 Januari 2017

Halaman

2 dari 3

6. Bersedia membayar biaya analisa sesuai ketentuan yang berlaku sebelum *Certificate of Analysis* dikeluarkan.
7. Menyatakan pelanggan telah menulis semua permintaan khusus di akad pengujian dan pelanggan menerima jika Laboratorium Halal LPPOM MUI menolak permintaan tersebut setelah melalui kajian internal Laboratorium Halal LPPOM MUI.
8. Menerima jika hasil analisa diambil/diminta oleh pihak lain yang mewakili pelanggan hanya jika nomor akad pengujian, identitas sampel, dan identitas pengirim disebutkan secara tepat. Pelanggan menerima bahwa Laboratorium Halal LPPOM MUI berhak menolak permintaan hasil analisa oleh pihak lain jika dirasa bahwa pihak tersebut tidak mewakili pelanggan.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Tempat dan Tanggal....., 20....

Menyetujui,
Pelanggan

Mengetahui,
Perwakilan Laboratorium Halal LPPOM MUI

(Nama Pelanggan.....) (.....)
Mewakili perusahaan

**FORM**

Nomor Dokumen

F.5.8-01

AKAD PENGUJIAN SAMPEL

Edisi/Revisi

A/3

Tanggal Berlaku

19 Januari 2017

Halaman

3 dari 3

No...../LPPOM MUI/...../20....

Laporan (COA) Dikirim ke:**Invoice/Kwitansi Dikirim ke:****Format Laporan (COA)**

Nama Perusahaan:

Nama Perusahaan:

 Hardcopy

Alamat:

Alamat:

 *E-mail (softcopy)**Contact Person:**Contact Person:*

Catatan Lain:

No. Tlp:

No. Tlp:

E-mail:

E-mail:

No. Reg. Cerol:

No. NPWP:

(khusus untuk sampel hasil audit)

No.	Nama/Kode Sampel	Produsen	Lot/Tgl Prod/Tgl Kadaluarsa	Jumlah Sampel	Metode Uji (PDK, qPCR, DTA, Ethanol)	Keterangan (Normal, Fasttrack)	Biaya Uji
PPN 10%							
Total Biaya							
Pembayaran Awal							
Sisa Pembayaran							

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Syariah, Nama Rek: LPPOM MUI, No. Rek: 0116601739

Kaji Ulang Permintaan: SDM Metode Alat Bahan**Tindakanjuit:** Diterima Ditunda sampai..... Disubkontrakkan ke.....**Catatan Lain (suhu, jenis kemasan, kondisi sampel, dll):**

Pengirim Sampel,

Penerima Sampel,

(.....)

(.....)



SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-1040-IDN

Ditetapkan tanggal : 21 September 2016

Berlaku hingga : 20 September 2020

Diberikan kepada

**Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia**

di

Gedung Global Halal Centre, Jalan Pemuda No. 5, Bogor, Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005)

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

KETUA

*Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.*

AMANDEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1040-IDN

Nama Laboratorium	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia	Masa berlaku:
Alamat	: Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Bogor	14 Desember 2016
Telp. 0251-8358748	Faks. 0251-8358747	s/d
	Email : labhalal@halalmui.org	20 September 2020

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Penandatanganan sertifikat/laporan : Prof. Dr. Hj. Purwantiningsih, MS, Dr. H. Joko Hermianto, M.Sc.				
Biologi/ kimia	Daging dan produk olahannya (daging segar, daging variasi segar, daging beku, daging kering, daging fermentasi, daging cincang, daging kornet, daging marinasi, daging asap, tepung daging, dendeng, abon, kaldu daging, sosis, bakso, nugget, patty/burger, salami, pastrami)	Ekstraksi dan analisis DNA babi	WI 5.4-01 (Realtime PCR)	
	Bahan sediaan obat/farmasi (gelatin, pancrestin, condroitin, placenta)			
	Bumbu			

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional
Tanggal : 14 Desember 2016



Komite Akreditasi Nasional

SUPLEMEN LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-1040-IDN


Nama Laboratorium : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI Alamat : Gedung Global Halal Centre Jalan Pemuda No. 5 Bogor Telp. 0251-8358748 ext 1122 Faks. 0251-8358747	Masa berlaku: 30 Juli 2018 s/d 20 September 2020
--	---

Lingkup Akreditasi

Bidang pengujian	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan	Keterangan
Penandatanganan sertifikat/laporan : Prof. Dr. Hj. Purwantiningsih, MS., Dr. H. Joko Hermianto, M.Sc				
Kimia	Cairan (Flavor, Ekstrak Tanaman, Buah dalam Kemasan, Produk Fermentasi Tumbuhan, Minuman dan Minuman Beralkohol, Saus, Kecap, Cuka, Jamu, Obat Cair, Propolis, Yoghurt, Susu Probiotik, Pembersih Mulut)	Etanol Metanol	WI.5.4-06 (GC-FID)	
	Pasta (Tauco, Miso)	Etanol Metanol	WI.5.4-06 (GC-FID)	
Fisika	Kosmetik Dekoratif (eyeshadow, maskara, blush on, pensil alis, foundation, bedak, lipstik)	Daya tembus air	WI.5.4-02 (Kualitatif)	
	Tinta dan Kosmetik Pewarna Rambut (tinta pemilu/pilkada, pewarna rambut cat dan pewarna rambut shampoo)	Daya tembus air	WI.5.4-02 (Kualitatif)	

Disahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional:

Tanggal : 30 Juli 2018



Prof. Dr. Bambang Prasetya